



**WALIKOTA TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN**  
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa tata cara izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 68);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG TATA CARA PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan usaha yang mencakup penyimpanan dan pengumpulan.
8. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3.
9. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum di kirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaat dan atau penimbunan limbah B3.
10. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 kecuali pelumas/oli bekas dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berasal dari Kota Tangerang.
11. Izin pengelolaan limbah B3 yang meliputi Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan Izin Pengumpulan Limbah B3 adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3.
12. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah petugas yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
14. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Perizinan :
  - 1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
  - 2) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota, tidak termasuk pelumas dan oli bekas;
- b. Pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk upaya reduksi limbah B3.

**BAB III**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 3**

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota, tidak termasuk pelumas dan oli bekas.
- (2) Kepala DLH melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Izin**  
**Pasal 4**

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala DLH.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi yang dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
  - b. Izin Lingkungan;
  - c. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahaan dari Pejabat yang berwenang;
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - f. Izin Lokasi;
  - g. Izin Gangguan (HO);
  - h. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
  - i. data yang menerangkan :
    - 1) jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
    - 2) jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
    - 3) karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
    - 4) kode limbah B3 sesuai dengan lampiran PP. No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
  - j. flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah;
  - k. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan digunakan;
  - l. tata letak saluran drainase
  - m. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;

- n. SOP Penyimpanan dan SOP Tanggap Darurat.
  - o. Untuk pengumpul limbah B3 skala Kota kelengkapan diatas ditambah dengan :
    - 1) uraian tentang cara pengelolaan pasca penyimpanan/pengumpulan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);
    - 2) Desain konstruksi tempat penyimpanan;
    - 3) uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
    - 4) surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
    - 5) lingkup area kegiatan.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila :
- a. Telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan atau;
  - b. Telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat/pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memuat tanggungjawab masing-masing pihak bila terjadi pencemaran lingkungan;

### **Bagian Kedua Proses Penerbitan Izin**

#### **Pasal 6**

- (1) Proses penerbitan Izin dilakukan melalui dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, untuk selanjutnya dilakukan :
- a. Penilaian adminitrasi yang meliputi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2);
  - b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan yang dimuat dalam Berita Acara.
- (2). Izin diterbitkan setelah melalui kedua tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 7**

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### **Pasal 8**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan memenuhi persyaratan dengan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

### **Pasal 9**

- (1) Walikota melimpahkan wewenang penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala DLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DLH an.Walikota dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas perusahaan meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama pemilik dan penanggungjawab kegiatan;
  - b. jenis pengelolaan limbah B3;
  - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - e. kewajiban yang harus dilakukan;
  - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
    - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
    - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
    - 5) mencatat neraca limbah B3;
    - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
    - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan
    - 8) dan/atau pengumpulan limbah B3.
  - g. sistem pengawasan; dan
  - h. masa berlaku izin.

### **Pasal 10**

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 :

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis;
- b. dibuat dalam bentuk Surat Kepala DLH dengan disertai alasan penolakan.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlakunya Izin**

**Pasal 11**

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sudah harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan, Berakhirnya Izin dan Pembatalan Izin**

**Pasal 12**

Apabila terjadi perubahan jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara pengelolaan limbah B3 pemilik izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

**Pasal 13**

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
  - a. telah habis masa berlaku izin; atau
  - b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

**Pasal 14**

Izin pengumpulan dan atau penyimpanan sementara limbah B3 batal demi hukum karena;

- a. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin; dan atau;
- b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan; dan atau;
- c. izin dipindah tangankan tanpa persetujuan walikota.

**BAB III**



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN  
LIMBAH B3  
DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 15**

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Walikota melalui Kepala DLH.

**Bagian Kedua  
Pengawasan Pengelolaan Limbah B3  
Pasal 16**

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh DLH.

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 dilaksanakan oleh PPLHD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- (2) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. pengawasan langsung dengan peninjauan ke lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (4) PPLHD wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan pengelolaan limbah B3 kepada Kepala DLH.

**Pasal 18**

Tugas PPLHD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi :

- a. melakukan inventarisasi jenis-jenis limbah yang dihasilkan oleh badan usaha; dan
- b. melakukan pengawasan, pemantauan dan verifikasi terhadap badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.

**Pasal 19**

PPLHD dalam melakukan pengawasan berwenang :

- a. memasuki area penghasil, penyimpanan, pemanfaatan,

- pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil sampel limbah B3, dokumen administrasi limbah B3 dan contoh lainnya;
  - c. meminta keterangan berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan kegiatan pengelolaan limbah B3; dan
  - e. memeriksa dan membuat berita acara hasil pengawasan langsung yang diketahui oleh pihak kegiatan usaha yang dikunjungi.

#### **Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 21**

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga Pemulihan Pasal 22**

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### **BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23**

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada pemilik izin apabila ditemukan pelanggaran terhadap izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Teguran Tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah;
  - c. Pembekuan izin;
  - d. Pencabutan izin.

#### **Pasal 24**

- (1) Teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Apabila Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan paksaan pemerintah berupa :
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pemindahan sarana produksi;
  - c. Pembongkaran;
  - d. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### **Pasal 25**

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### **Pasal 26**

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha:

- a. Merugikan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- b. Memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 28**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Januari 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 5 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 5**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Formulir Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3**

Tangerang,.....2017

Nomor : Kepada Yth  
Lampiran : Kepala Dinas Pengendalian  
Hal : Permohonan izin Lingkungan Hidup Kota  
Penyimpanan/Pengumpulan Tangerang  
Skala Kota

Di  
T a n g e r a n g

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	.....
2.	Alamat	:	..... ..... .....Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:	.....
4.	Alamat e-mail	:	.....

Form 2. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:	.....
2.	Alamat	:	..... ..... .....Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:	.....
4.	Jenis Usaha	:	.....
5.	No & Tgl Akte Pendirian	:	.....
6.	NPWP	:	.....
7.	Jenis izin yang diajukan	:	Pengumpulan / TPS

8.	Izin-izin dan persetujuan yang dimiliki	:	Jenis izin/persetujuan	No. Persetujuan/izin
			1. IZIN LINGKUNGAN	.....
			2. IMB	.....
			3. Izin Lokasi	.....
			4. SIUP	.....
			5. TDP	.....
			6. ....	.....
			7. Lain-lain	.....

PEMOHON,

\_\_\_\_\_

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN**  
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**Persyaratan Minimal Permohonan Izin**

No.	Data Minimal Yang Harus Dilimpahkan	Keterangan
1.	Izin Lingkungan	
2.	Akte Pendirian Perusahaan	
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
5.	Izin Lokasi	
6.	Izin Gangguan (HO)	
7.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	
8.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	
9.	Jumlah limbah B3 (untuk per jenis limbah) yang akan dikelola	
10.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	
11.	Kode Limbah B3 sesuai dengan lampiran PP. No. 1010/2014	
12.	Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan	
13.	<i>Flowsheet</i> lengkap proses pengelolaan limbah B3	
14.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan	
15.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	
16.	Tata letak saluran drainase	

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN.**

**Formulir Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3**

Tangerang,.....2017

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Perpanjangan Izin  
Penyimpanan/Pengumpulan  
Skala Kota

Kepada Yth  
Kepala Dinas Pengendalian  
Lingkungan Hidup Kota  
Tangerang

Di  
T a n g e r a n g

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	.....
2.	Alamat	:	..... ..... .....Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:	.....
4.	Alamat e-mail	:	.....

Form 2. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:	.....
2.	Alamat	:	..... .....Kode Pos : .....
3.	No. Telp & Fax	:	.....
4.	Jenis Usaha	:	.....
5.	No/Tanggal Akte Pendirian	:	.....
6.	NPWP	:	.....

Form 3. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin	:	Pengumpul / TPS
2.	Sifat Izin	:	Perpanjangan



3.	Tanggal habis masa berlaku Izin sebelumnya a. Izin pengelola an limbah B3 b. Izin Gangguan (HO) c. Izin lainnya	:	..... ..... .....
4.	Laporan hasil kegiatan	:	.....

PEMOHON,

-----

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN.**

**Formulir Permohonan Rekomendasi Pengumpul Limbah B3**

Tangerang,.....2017

Nomor	:		Kepada Yth
Lampiran	:		Kepala Dinas Pengendalian
Hal	:	Rekomendasi Pengumpul	Lingkungan Hidup Kota
		Limbah B3	Tangerang
			Di
			T a n g e r a n g

Dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi untuk Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan data-data sebagai berikut :

Form 1. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon	:	..... .....
2.	Alamat	:	..... ..... .....Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:	..... .....
4.	Alamat <i>e-mail</i>	:	..... .....

Form 2. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:	..... .....
2.	Alamat	:	..... ..... .....Kode Pos : (.....)
3.	No. Telp & Fax	:	..... .....
4.	Jenis Usaha	:	..... .....
5.	No & Tgl Akte Pendirian	:	..... .....
6.	NPWP	:	..... .....
7.	Izin-izin dan persetujuan yang dimiliki	:	Jenis izin/persetujuan
			No. Persetujuan/izin
			1. IZIN
			.....

			LINGKUNGAN	
			2. IMB	.....
			3. Izin Lokasi	.....
			4. SIUP	.....
			5. TDP	.....
			6. ....	.....
			7. Lain-lain	.....
8.	Jenis izin yang diajukan	:	Pengumpul Limbah B3	
9.	Pengumpul Skala	:	Propinsi / Nasional	
10.	Jenis Limbah B3	:	..... .....	
11	Verifikasi Administrasi dan Teknis	:	Memenuhi / Tidak Memenuhi	
12.	Persetujuan	:	Disetujui / Ditolak	

PEMOHON,

-----


**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN**  
**LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN**  
**BERACUN.**

**Prosedur Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Dan**  
**Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota**



**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

